



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minyak mentah merupakan komoditas yang sangat strategis. Untuk ukuran dunia saja, minyak mentah dinilai sangat memegang peranan penting. Untuk energi mix dunia, energi yang berasal dari minyak bumi masih yang utama, yaitu sebesar 36%. Dibandingkan dengan sumber energi yang lain seperti gas hanya 23,5% dan sumber energi yang berasal dari batubara hanya 27%¹.

Untuk Indonesia sendiri, minyak mentah merupakan komoditas yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, baik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri maupun sebagai sumber penghasil devisa nasional melalui ekspor minyak mentah dan hasil-hasil olahannya. Peranan BBM masih 63% dalam pemakaian energi final². Konsumsi Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar utama pun meningkat dari tahun ke tahun, yakni dari 48,1 juta KL pada tahun 1998 menjadi 57,8 juta KL pada tahun 2002 atau meningkat rata-rata 4,7% per tahun. Sedangkan realisasi konsumsi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi untuk tahun 2007 yang terdiri dari Bensin Premium, Minyak Tanah dan Minyak Solar mencapai 30 juta kiloliter.

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak, Indonesia memiliki 7 unit kilang minyak mentah yang mengolah minyak mentah menjadi BBM dan non-BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kilang minyak tersebut antara lain terdapat di Dumai dan Sei Pakning (Unit Pengolahan I) di Provinsi Riau, Pangkalan Brandan (Unit Pengolahan II) di Provinsi Sumatera Utara, Plaju dan Sungai Gerong (Unit Pengolahan III) di Provinsi Sumatera Selatan, Cilacap (Unit Pengolahan IV) di Provinsi Jawa Tengah, Balikpapan (Unit Pengolahan V) di Kalimantan Timur, Balongan (Unit Pengolahan VI) di Provinsi Jawa Barat, Kasim (Unit Pengolahan VII) di Provinsi Irian Jaya. Produksi kilang tersebut belum mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dilakukan impor terutama minyak solar, minyak tanah dan HOMC.

¹ BP Statistical Review 2006

² Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025



Dalam kegiatan penyediaan Bahan Bakar Minyak, Pemerintah menetapkan dua jenis harga, yaitu harga BBM yang disubsidi atau lebih dikenal dengan BBM PSO karena merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 serta BBM yang tidak subsidi.

Jumlah BBM yang disubsidi saat ini ada 3 (tiga) jenis yaitu Bensin Premium atau orang lebih sering menyebutnya dengan Premium, kerosene atau minyak tanah dan minyak solar. Jumlah ini sudah berkurang dibandingkan pada tahun 2005 seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri. Sebelum dikeluarkan Peraturan tersebut, jumlah BBM yang disubsidi ada 5 (lima jenis) yaitu Bensin Premium, Kerosene atau Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel dan Minyak Bakar. Melalui Peraturan Presiden No 55 tersebut, Pemerintah melepas 2 (dua) jenis Bahan Bakar yaitu Minyak Diesel dan Minyak Bakar ke harga keekonomiannya atau tidak disubsidi lagi. Sehingga saat ini, jenis BBM yang tidak disubsidi selain 2 (dua) Bahan Bakar tersebut antara lain Avgas, Avtur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bahan Bakar Khusus serta Minyak Tanah dan Minyak Solar yang peruntukannya untuk Industri.

Masih adanya jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi serta semakin banyaknya jumlah volume untuk jenis BBM tersebut semakin memberatkan keuangan negara. Tahun 2006, Pemerintah harus menganggarkan lebih dari Rp 60 Triliun dalam APBN untuk subsidi BBM (Bensin Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar). Pemerintah berkepentingan mengurangi jumlah subsidi tersebut sehingga anggaran subsidi BBM dapat disalurkan kepada bidang lain yang lebih membutuhkan seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan serta pendidikan. Usaha pengurangan subsidi tersebut tentunya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tingkat daya beli masyarakat. Pentahapan pengurangan subsidi BBM tersebut tertuang dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (2005 – 2025).

Untuk konsumsi BBM bersubsidi sendiri, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden No 71 Tahun 2005 disebut sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, paling banyak adalah Jenis Bensin Premium dengan jumlah konsumsi lebih dari 16.000.000 KL. Peruntukan Bensin Premium ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri adalah untuk transportasi yang terdiri dari segala bentuk transportasi darat yang digunakan untuk angkutan umum, kendaraan bermotor milik instansi Pemerintah/swasta serta kendaraan bermotor milik pribadi.



Perhitungan subsidi sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah selisih antara harga patokan dan harga jual eceran setelah dikurangi pajak-pajaknya. Harga Patokan sendiri merupakan harga beli Jenis BBM Tertentu oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu. Harga Patokan ini mencerminkan harga pasar atau harga yang sesuai dengan tingkat keekonomiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan semakin tingginya harga minyak mentah saat ini tentu akan semakin mendorong harga produk minyak. Sesuai dengan tingkat daya beli (*willingness to pay*) masyarakat Indonesia yang saat ini masih rendah, maka Pemerintah merasa perlu untuk mensubsidi beberapa jenis Bahan Bakar seperti Bensin Premium, Kerosene atau Minyak Tanah serta Minyak Solar.

Sesuai dengan Surat Keputusan MESDM, harga jual eceran untuk Jenis BBM Tertentu jenis Bensin Premium adalah Rp 6.000/liter dengan titik serah berada di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU). Harga jual eceran tersebut, untuk saat ini masih berada di bawah harga keekonomiannya sehingga beban subsidi yang ditanggung Pemerintah cukup besar. Karena hal itu sangat dibutuhkan sebuah kebijakan terhadap penetapan harga Bensin Premium dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara namun tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah adanya sebuah kebijakan penetapan harga BBM jenis Bensin Premium dengan memperhatikan aspek keuangan negara serta daya beli masyarakat mengingat harganya saat ini masih disubsidi.

1.4. Batasan Masalah

Lingkup Penelitian “Kajian Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium di Indonesia ” yaitu :

1. Bahan Bakar Minyak yang disubsidi atau Jenis BBM Tertentu
2. Penetapan harga untuk tahun 2009



3. Pemilihan kilang sebagai dasar perhitungan harga patokan dengan least cost hanya pada kilang yang memproduksi dari crude domestik dan dapat menghasilkan bensin regular (RON minimal 90)

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan pada tesis ini :

1. Pengkajian perhitungan harga patokan (harga yang sesuai dengan tingkat keekonomiannya) saat ini.
2. Perhitungan harga patokan berdasarkan *least cost*-nya.
3. Perhitungan harga patokan berdasarkan market price.
4. Perhitungan harga jual eceran dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengaruhnya terhadap indikator-indikator ekonomi.
5. Perhitungan harga patokan dikaitkan dengan harga jual eceran dan pengaruhnya terhadap keuangan negara

1.6. Sistematika Penulisan.

Sistematika dalam penulisan makalah ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan sekilas mengenai kondisi perminyakan dunia, kondisi perminyakan Indonesia, tinjauan peraturan perundang-undangan Perminyakan Indonesia, teori ekonomi serta hubungan antara kebijakan energi serta kebijakan ekonomi di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian, dari input serta variable yang ada sehingga mendapatkan keluaran yang dapat dijadikan sebagai dasar Pemerintah mengenai kebijakan penetapan harga bahan bakar